

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau jaminan sosial timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha.¹

Jaminan sosial diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Islam mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan setiap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesempatan untuk ikut berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan kepada meeka. Sehingga, mereka bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan, kemudian meningkat kepada kebutuhan-

¹ Ganie Junaidi, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1-3.

kebutuhan yang bersifat pelengkap (tersier) sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.²

Menurut ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat 1 menegaskan, “*Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas (membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan)*”. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3, “*adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya*”. Di dalam Pasal 17 disebutkan: “*(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajiban dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala*”. Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah (ayat 4) dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI), atas nama hak sosial rakyat. Tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Jadi realitanya, rakyat diwajibkan membiayai layanan kesehatan diri mereka dan sesama rakyat lainnya.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdapat 30

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7 (Jakarta: Darul Fikir & Gema Insani, 2007), 53.

pasal. Pasal 25 ayat 1 menyebutkan *“bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, berada diluar kekuasaannya”*.

Resolusi *World Health Organization* ke-58 Tahun 2005 di Jenewa: *“setiap Negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme iuran kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Pencapaian Universal Health Coverage, melalui mekanisme iuran sosial agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada gilirannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.³

Secara deskriptif BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011, dalam penjelasan BPJS adalah salah satu badan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara

³<http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduh/Ebook%20BAHAN%20PAPARAN%20JKN%20DALAM%20SJSN>”. Diakses pada tanggal 20 Juni 2014

Jaminan Sosial) untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.⁴

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pasal 4: *“mengatur mengenai prinsip-prinsip BPJS, yaitu gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta”*.

Kebijakan pemerintah membentuk lembaga jaminan sosial itu relevan dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2:⁵

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Hadist Nabi SAW mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya.⁶ Islam merupakan agama yang memilih ajaran yang selalu relevan dengan perkembangan zaman sehingga para ahli hukum Islam mencoba, menganalisis dari teori dan sumber-sumber buku Islam. Sebagaimana dalam kaidah muamalah adalah :

⁴Pasal 1 Ketentuan Umum (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011).

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1998), 71.

⁶ Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 23.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya : bahwa hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.*⁷

Berdasarkan asas *ibahah* tersebut, siapa saja boleh dan bebas membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama akad yang sudah ada dan memasukkan klausul apa saja sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau tidak bertentangan dengan asas yang lain, upaya ini dilakukan sebagai bagian dari proses mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atas ketentuan syariah.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 11 dinyatakan bahwa BPJS berwenang menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. dalam hal ini aset BPJS dibagi menjadi dua aset, yaitu aset BPJS kesehatan dan aset dana jaminan sosial kesehatan. Investasi yang dilakukan oleh BPJS sepenuhnya kewenangan ada pada Dewan Jaminan Sosial Nasional, BPJS sangat berhati-hati dan menerapkan manajemen resiko, kegiatan investasi dilakukan sesuai PP No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan Pasal 23, yaitu dana 15% untuk deposito berjangka pada bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh negara atau Bank Indonesia dan paling tinggi persentase 15% dari jumlah investasi untuk setiap bank. dalam pengembangan aset BPJS dana 10%-20% investasi kesehatan, dalam bentuk

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 52.

investasi berupa efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset dan dana 10%-20% untuk investasi *real estate*. 5% untuk setiap emiten. Investasi BPJS juga pada tanah, bangunan atau tanah dengan bangunan.

BPJS dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 dengan bentuk badan hukum khusus yaitu berbeda dengan persero lainnya, tidak ada pemegang saham, dana yang diperoleh dari pemerintah dan iuran peserta dikelola oleh BPJS melalui kegiatan investasi. Peserta mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir data diri kemudian dilanjutkan dengan sejumlah pembayaran iuran ke Bank Kustodian⁸ milik BUMN. BPJS dilarang melakukan investasi dalam bentuk saham dan surat utang korporasi yang emitennya merupakan badan hukum asing. Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga dalam pengelolaan dana perlu adanya kegiatan investasi agar dana yang dikelola oleh BPJS bisa memfasilitasi kemajuan negara dan juga peserta mendapat manfaat yang besar dalam hal jaminan sosial. Kegunaan atau hasil dari kegiatan investasi BPJS yaitu memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan aset BPJS Kesehatan, pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Kesehatan, dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.⁹

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya perjanjian antara pihak peserta dengan BPJS, kemudian peserta melakukan pembayaran iuran

⁸ Melakukan jasa penitipan dan penyimpanan milik pemegang rekening yang diselenggarakan oleh Bank Umum milik Pemerintah.

⁹ Bintang, Wawancara bagian keuangan, BPJS kota Surabaya.

melalui bank kustodian, selanjutnya dana tersebut dikelola oleh BPJS ke dalam kegiatan investasi. Maka penulis tertarik lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis pengelolaan dana investasi pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis hanya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Sumber iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Pengelolaan investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Resiko-resiko yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dari identifikasi masalah tersebut, dapat penulis ambil batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya terfokus dan terarah. Pembahasan skripsi ini dibatasi pada persoalan:

1. Pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan.

2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum, tujuannya agar tidak terjadi duplikasi/plagiat dalam penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa skripsi/penelitian yang membahas mengenai investasi. Akan tetapi penulis belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas tentang “*Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada*

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam PP. No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan". Adapun judul penelitian tentang investasi yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Aplikasi Asuransi Takaful Link Alia dengan Sistem Berbasis Saham di PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) ditinjau dari hukum Islam, karya Chikmiya pada tahun 2008.¹⁰ Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa hal ini sejalan dengan hukum Islam yang selalu menghendaki adanya unsur tolong menolong, secara umum praktek Takaful Link Alia sudah memenuhi prinsip-prinsip asuransi syariah.
2. Studi Komparatif Investasi Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah, karya Anif Inayatul Wahidah pada tahun 2004.¹¹ Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana mekanisme investasi dalam reksadana konvensional dan reksadana syariah, serta bagaimana analisis persamaan dan perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah.
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya, karya Meita Swawi Diana Sari pada tahun 2011.¹² Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa boleh menggunakan 3 akad (*qard, rahn dan ijarah*) yang disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah karena bukan

¹⁰ Chikmiya, *Aplikasi Asuransi Takaful Link Alia dengan Sistem Berbasis Saham di PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) ditinjau dari hukum Islam*, Skripsi, pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008.

¹¹ Anif Inayatul Wahidah, *Studi Komparasi Investasi Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah*, Skripsi, pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2004.

¹² Meita Swawi Diana Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Rahn Investasi (Gadai Investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya*, Skripsi, pada Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

merupakan *garār*. Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam akad-akad tersebut dan sesuai hukum Islam.

Dari pemaparan ketiga penelitian di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai pengelolaan dana investasi jaminan sosial dalam UU No. 24 Tahun 2011, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Dalam PP. No. 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan*. Studi seperti ini penting untuk dihadirkan di hadapan para peminat studi hukum Islam, agar mereka mengetahui dan memahami pengelolaan dana investasi sesuai dengan *maṣlahah mursalah* yang diberikan kepada peserta. Dengan harapan nantinya dapat diperoleh perspektif baru bagi hukum Islam dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yakni menjawab problematika yang ada sekarang ini.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan.

2. Mengetahui tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam PP. No. 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset jaminan kesehatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara praktis, dapat dijadikan bahan acuan yang dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana yang didalamnya ada kegiatan investasi yang ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan pemikiran dalam hukum Islam dan membina sikap hidup sesuai dengan ketentuan Islam, khususnya yang berkenaan dengan perkara muamalah sehingga tidak menjadi penghambat pembangunan nasional.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional disini diperlukan untuk mempermudah dalam membahas kata-kata yang sulit dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam membahas judul skripsi ini, sehingga perlu dijelaskan pula terlebih dahulu beberapa istilah di dalamnya. Diantara istilah tersebut adalah :

Tinjauan : Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Maşlahah Mursalah : *Maşlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada nash juz'i (rinci) yang mendukungnya dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula ijma' yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash).¹³

Pengelolaan Dana Investasi : Pada saat iuran atau modal sudah diambil alih pengelolaannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kemudian dilakukan penanaman modal kepada suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini penulis mendasarkan pada kepustakaan (*Bibliography Research*) deskripsi singkat tentang sebuah rujukan atau kutipan yang mencakup informasi yang dianggap penting. Selanjutnya, untuk dapat

¹³ Nasrun Haroen, *Uşhul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 113.

memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dihimpun
 - a. Ketentuan tentang pengelolaan dana menurut PP. No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan.
 - b. Ketentuan penggunaan aset dana jaminan sosial menurut UU No. 24 Tahun 2011.
 - c. Ketentuan tentang pengelolaan investasi menurut UU No. 24 Tahun 2011.
 - d. Ketentuan tentang pengelolaan investasi menurut tinjauan *maṣlahah mursalah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
2. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan.
4. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber literatur/buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi ini :

1. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.
2. Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.
3. H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.
4. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*.
5. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*.
6. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*.
7. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*.
8. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.
9. Sula, Muhammad syakir, *Asuransi Syariah*.
10. Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi. *Fiqh Empat Mazhab*

Serta keterangan-keterangan, petunjuk yang didapat dari media massa dan internet serta ditambah dengan kamus sebagai data yang tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu mengkaji atau

menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas baik data yang bersumber dari perundang-undangan maupun data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah pengelolaan dana investasi.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁵ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

¹⁴Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

¹⁵*Ibid.*, 154.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁶

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

- a. Deskriptif analitis, yaitu meneliti suatu keadaan atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang untuk mencari fakta-fakta untuk dijelaskan secara tepat, yakni memaparkan segala persoalan pengelolaan dana investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Deduktif, menjelaskan peranan kegiatan pengelolaan dana yang didalamnya terdapat kegiatan investasi dengan mengemukakan teori, kaidah, dan dalil serta pendapat yang masih sesuai secara umum. Kemudian dianalisis yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat diketahui pelaksanaan BPJS yang telah diatur oleh peraturan Perundang-undangan Indonesia (UU RI 24 Tahun 2011) maupun hukum Islam.

¹⁶*Ibid.*, 195.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yakni meliputi:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang *maṣlaḥah mursalah* dan *wakalah* yang meliputi: pengertian *maṣlaḥah mursalah*, landasan syariah *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah*, kaidah fiqh, *maqāṣid shari'ah*. Pada *wakalah* meliputi: pengertian *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*.

Bab ketiga memuat data penelitian yang berisi tentang gambaran umum pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang didalamnya menguraikan tentang BPJS, fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPJS, organ BPJS dan pengelolaan dana investasi BPJS.

Bab keempat berisi tentang tinjauan terhadap bab-bab sebelumnya yang didalamnya membahas pengelolaan dana investasi oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penyusunan skripsi ini, didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.